

Prosesverbal: Jawi tengahan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20187267&lokasi=lokal>

Abstrak

Teks memuat berita acara yang asli tentang pemeriksaan di desa Puri, kabupaten Pati, karesidenan Jepara yang dilangsungkan pada tahun 1868. Teks berisi laporan pemeriksaan tentang hukum yang berkenaan dengan tanah yang dilakukan oleh Kontrolleur W.J. Dinger dan Wedana Dongkol Mas Ranadirdja, atas perintah Gubernur Jenderal, dengan Surat Kepurusan tertanggal 6 November 1867, no. 34 dan tanggal 25 Januari 1868 no. 22, serta Surat Keputusan dari penguasa (residen) Jepara, tertanggal 11 Februari 1868, no. 495. Penulisan laporan menggunakan bahasa Belanda dan Jawa (h.2), dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: Bab I menerangkan keadaan tanah, sungai dan selokan, batas desa, sawah dan ladang, tidak adanya hutan, macam tanaman, macam-macam pemanfaatan tanah, pemilikan tanah, keadaan penduduk (jumlah, pekerjaan, kepangkatan), ternak, pemerintahan desa (h. 3-7). Bab II menerangkan tentang asal-usul tanah, pemilikan tanah sunglon/puliyen; diterangkan juga bahwa desa itu tidak terletak di pinggir laut (h. 7-8). Bab III-IV menerangkan tentang cara-cara pengolahan tanah, pembagian upah, pemakaian padang gembalaan, dan pengairan. Diterangkan bahwa di situ tidak ada perikanan (h. 8-13). Bab V tentang pajak. Tidak adanya tanaman milik Pemerintah Belanda, dan adanya tanah hadiah dari Bupati (h. 13). Bab VI menerangkan pembagian tanah hadiah Bupati, siapa yang dapat diangkat menjadi anggota pemerintahan desa, dan bagian sawah sebagai pejabat pemerintahan desa (h. 13-17). Bab VII hal penggarapan tanah, pembagian bagi buruh tani, hal bibit padi, penuaian, irigasi, padang penggembalaan (h. 17-19). Bab VIII menguraikan siapa yang berwenang atas tanah-tanah di desa itu. Juga menerangkan tidak adanya tanaman milik pemerintah yang berupa tanaman tebu, tomat, tembakau (h. 19-20). Bab IX menerangkan penggarapan tanah hadiah Adipati Candranagara, tidak adanya sawah milik pejabat, pembagian sawah untuk pejabat desa dan pengerjaannya, tentang dicabutnya tanah milik bupati dan dibagikan kepada petani (h. 20-23). Bab X tidak ada. Bab XI menerangkan bahwa sawah-sawah itu tidak ada yang dibuka sendiri (h. 23). Bab XII-XIII tidak ada. Bab XIV menerangkan tentang tanah untuk makam, jalan, kantor pos, pasar, gardu, dan jembatan (h. 23-24). Bab XV tidak ada. Bab XVI menerangkan bahwa tidak ada kolam atau tambak (h.24). Bab XVII menerangkan tentang perumahan, tanaman karang kitri, pewarisan, dan pembelian tanah, adanya kebun kelapa milik bupati Adipati Candranagara, siapa yang memelihara dan kemudian siapa yang menempati tanah itu, adanya tanaman kopi (h. 24-29). Bab XVIII menerangkan tentang wewenang orang dari desa lain dalam hal selokan, jalan, penggembalaan, tentang pembagian air untuk irigasi (h.29). Bab XIX tentang galengan (h. 29). Bab XX menerangkan tentang perbaikan makam, kewajiban menjaga makam bupati Pati, pajak, siapa yang mendapat pembagian sawah, adanya zakat fitrah yang bukan menurut aturan agama (h. 29-33). Bab XXI menerangkan tidak adanya tanah khusus untuk padang gembalaan dan rumput khusus untuk ternak, tidak ada tanaman kopi (h. 33). Bab XXII tidak ada. Bab XXIII-XXIV menerangkan bahwa tidak ada tanah yang tidak dipelihara (h. 33). Bab XXV menerangkan bahwa desa itu tidak terletak di pinggir laut (h. 33). Bab XXVI menerangkan bahwa di desa itu tidak ada sawah yang menjadi milik perorangan (h.33). Bab XXVII menerangkan bahwa para petani lebih senang bila sawah sewaan dibagi setiap tahun (h.33-34). Dr. Pigeaud mendapatkan naskah induk dari Mr. ter Haar. Naskah kemudian dibuatkan salinannya sebanyak dua

eksemplar, salinan B dikirimkan kepada Mr. ter Haar. Tidak diketahui secara pasti nama penyalin maupun tarikh penyalinannya, de'mikian pula dengan keberadaan naskah induk tersebut.